



P U T U S A N

Nomor 175/Pdt.G/2013/PA Crp.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Lebong, selanjutnya disebut sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 April 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup Nomor 175/Pdt.G/2013/PA Crp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 7 Mei 2004 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat dengan mahar berupa seperangkat alat shalat tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor 55/05/V/2004 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bermani Ulu,
Kabupaten Rejang Lebong, tertanggal 7 Mei 2004;

- 2 Bahwa, status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat perawan dan jejak, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan shigat taklik talak yang lafadh lengkapnya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut di atas;
- 3 Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Desa Taba Baru 2 selama lebih kurang 3 bulan, tidak pernah berpindah-pindah, setelah itu berpisah;
- 4 Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang yang anak bernama ANAK, laki-laki, lahir tanggal 1 November 2004, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
- 5 Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari awal menikah tidak pernah rukun dan harmonis dikarenakan masalah yang terjadi pada saat sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat berencana ingin menikahi perempuan lain yang bernama WIL, namun karena Penggugat sudah hamil oleh Tergugat dengan usia kandungan 3 bulan, akhirnya Tergugat menikahi Penggugat, tetapi Tergugat masih berhubungan dengan perempuan tersebut (WIL);
- 6 Bahwa, pada pertengahan September 2005, berawal pada saat itu Tergugat memaksa Penggugat untuk menandatangani surat izin untuk Tergugat menikah lagi, dan surat tersebut ditandatangani oleh Penggugat, namun karena Penggugat tidak bersedia untuk dipoligami akhirnya Penggugat pergi dari kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7 Bahwa, semenjak perginya Penggugat dari kediaman bersama yang hingga sekarang sudah berjalan lebih kurang 8 tahun, Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat dan tidak pula mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anak;
- 8 Bahwa, tidak ada upaya damai yang ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat;
- 9 Bahwa, Penggugat hanya sebagai ibu rumah tangga yang tidak punya penghasilan sama sekali dengan menanggung satu orang anak dan kebutuhan Penggugat dan anak di bantu oleh orang tua Penggugat sehingga Penggugat tidak mampu untuk membayar biaya perkara, oleh karenanya Penggugat mohon untuk berperkara secara cuma-cuma, dan untuk keperluan itu Penggugat melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa Karang Anyar Pal VIII Nomor 63/170205.2007/P.VIII/2013;
- 10 Bahwa, berdasarkan alasan-alasan dikemukakan di atas, Penggugat sudah tidak sabar lagi dan sudah merasa sangat menderita maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
- c. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDER :

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 175/Pdt.G/2013/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PA Crp. tanggal 16 April 2013 dan tanggal 20 Mei 2013, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang Lebong Nomor 55/05/V/2004 Tanggal 7 Mei 2004, telah dinazagelen di Kantor Pos, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Curup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu diberi kode P.1 serta diparaf oleh ketua majelis;

Bahwa selain surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 **SAKSI 1**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adik kandung saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat namanya TERGUGAT sekarang sebagai Tergugat;
- Bahwa pada saat Penggugat dengan Tergugat menikah di Desa Pal VIII saksi hadir;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat selama beberapa hari kemudian pindah kerumah rumah orang tua Tergugat kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah;
- Bahwa, penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah karena sewaktu Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, Tergugat menikah lagi dan tinggal di rumah isteri mudanya, karena Tergugat tidak pulang-pulang kerumah kediaman bersama akhirnya Penggugat pulang kerumah orang tuanya di Pal VIII

sampai sekarang;

- Bahwa setelah Tergugat menikah lagi, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, Tergugat juga tidak pernah mengirim kabar dan tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak serumah lagi lebih kurang 8 tahun lamanya;

2 **SAKSI 2**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Lebong;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah bibi Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat namanya TERGUGAT sekarang sebagai Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Penggugat dengan Tergugat menikah saksi tidak hadir namun saksi tahu kalau Penggugat dengan Tergugat memang sudah menikah;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mendapatkan satu orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat selama lebih kurang 3 bulan kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat dengan Tergugat telah berpisah lebih kurang 8 tahun;
- Bahwa penyebab Penggugat berpisah dengan Tergugat karena Tergugat menikah lagi, dan setelah menikah Tergugat tidak pernah pulang menemui Penggugat, akhirnya Penggugat pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa semenjak Penggugat pulang kerumah orang tuanya, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi,

dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah majelis hakim menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka majelis hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 154 R.Bg. serta Pasal 131 KHI. walaupun demikian, majelis hakim sudah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa adapun pokok gugatan Penggugat untuk mengajukan perceraian adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari awal menikah tidak pernah rukun dan harmonis karena awalnya Tergugat ingin menikah dengan perempuan yang bernama WIL, namun karena Penggugat telah hamil duluan dengan Tergugat maka Tergugat menikahi Penggugat namun Tergugat tetap menjalin hubungan dengan WIL. Pada pertengahan September 2005 Tergugat memaksa Penggugat untuk menandatangani surat izin Tergugat menikah lagi, karena setelah menikah sampai satu minggu lamanya Tergugat tidak pulang-pulang menemui Penggugat dan Penggugat juga tidak bersedia di poligami akhirnya Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat, semenjak Penggugat pulang yang hingga sekarang sudah berjalan sekitar 8 tahun lamanya, Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat dan tidak pula mengirim nafkah untuk Penggugat dan anaknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti surat yang diberi tanda P serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga Penggugat dengan Tergugat berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama pada pokoknya menerangkan Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selam lebih kurang 8 tahun disebabkan sewaktu Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat, Tergugat menikah lagi dan tinggal dirumah isteri mudanya, karena Tergugat tidak pulang-pulang kerumah kediaman bersama akhirnya Penggugat pulang kerumah orang tuanya di Pal VIII sampai sekarang, semenjak Penggugat pulang, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, Tergugat juga tidak pernah mengirim kabar dan tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua pada pokoknya menerangkan Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 8 tahun disebabkan sewaktu Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat, Tergugat menikah lagi dan tinggal dirumah isteri mudanya, karena Tergugat tidak pulang-pulang kerumah kediaman bersama akhirnya Penggugat pulang kerumah orang tuanya di Pal VIII sampai sekarang, semenjak Penggugat pulang, Tergugat tidak pernah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang menemui Penggugat, Tergugat juga tidak pernah mengirim kabar dan tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penggugat adalah orang-orang yang tidak terlarang menjadi saksi dan keduanya telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut ditemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak pernah harmonis;
- Bahwa setelah menikah lagi dengan WIL, selama satu minggu Tergugat tidak pernah pulang menemui Penggugat, akhirnya Penggugat pulang kerumah orang tuanya sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang delapan tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim menilai perbuatan Tergugat telah terbukti meninggalkan Penggugat sejak tahun 2005 tanpa ada tanda-tanda kembali sehingga Penggugat menderita lahir batin, oleh karena itu gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam sebagai alasan cerai;-

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti meninggalkan Penggugat lebih dari dua tahun secara berturut-turut tanpa nafkah lahir batin, dan apabila pernikahan tetap dilanjutkan maka akan mendatangkan kemadlorotan yang lebih besar yaitu masing-masing mengabaikan kewajibannya sebagai suami istri serta masing-



masing tidak dapat menjaga kehormatannya sehingga mudah terperosok dalam perzinaan dengan orang lain, oleh karena itu Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat atas diri Penggugat, hal ini sesuai dengan dalil dari kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 yang dijadikan pendapat majelis hakim yang artinya : "Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in sughro apabila nampak adanya kemadlorotan dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk didamaikan";

Menimbang, bahwa oleh karena talak Tergugat telah jatuh atas diri Penggugat, maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 7 Mei 2004 sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 55/05/V/2004 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang Lebong harus dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dimuka persidangan dan ternyata pula bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah demikian pula gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka berdasarkan hal tersebut Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 150 R.Bg,

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, bahwa Panitera wajib mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan tempat perkawinan dilaksanakan dan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman kedua belah pihak berperkara, untuk itu majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang Lebong dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ulu Raya, Kabupaten Rejang Lebong serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Atas, Kabupaten Lebong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1434 Hijriyah, oleh kami Abd. Samad A. Azis, S.H sebagai ketua majelis serta Drs. Sirjoni dan Djurna'aini, S.H sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim anggota tersebut di atas dan Ida Fitriyah, S.H sebagai panitera pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

dto

Drs. Sirjoni

Ketua Majelis

dto

Abd. Samad A. Azis, S.H.

Hakim Anggota II,

dto

Djurna'aini, S.H.

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dto

Ida Fitriyah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

	Biaya Pendaftaran	:	Rp	-
	ATK Pekara	:	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	95.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
	Jumlah	:	Rp	151.000,-

(seratus lima puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan

Sesuai dengan aslinya

Panitera

A Aman A.Yamin, S.H